

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan peradaban telah merubah dunia ke era globalisasi. Globalisasi menurut pengertian dari The American Heritage Dictionary adalah tindakan proses atau kebijakan membuat sesuatu diseluruh dunia dalam ruang lingkup atau pengaplikasian. Dari pengertian itu, globalisasi dapat dimaknai sebagai tindakan dari suatu proses atau pengambilan kebijakan untuk menjadikan sesuatu yang universal, baik pada ruang lingkungannya maupun pengaplikasiannya.¹ Manfaat dari adanya globalisasi dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat dalam setiap aktivitas kehidupan. Globalisasi sudah menjadikan berbagai kemudahan, kecepatan pada dunia seperti tidak punya batas lagi dan akhirnya menyebabkan banyak masyarakat sering melakukan mobilitas tempat. Kondisi ini merupakan akibat dari adanya globalisasi.

Saat ini globalisasi juga merambah sektor informasi dan jasa. Canggihnya teknologi membuat teknologi kian berkembang dan juga pada dunia alat komunikasi modern yang dikenal dengan istilah ponsel pintar. Melalui ponsel pintar, pengguna dapat memanfaatkannya dalam banyak hal. Mulai dari bermain games, transfer antar bank, mendengar musik, kegiatan fotografi, mencari

¹ Aim Abdulkarim, *Pendidikan Kewarganegaraan: Membangun Warga Negara yang Demokratis*, Grafindo Media Pratama, Bandung, 2008. h. 81.

informasi, dan lain sebagainya.² Tawaran berbagai fasilitas tersebut membuat ponsel pintar dipandang dapat membantu setiap individu melakukan banyak kegiatan dan menjadi kebutuhan primer yang tidak bisa dikesampingkan, karena fungsinya begitu membantu.

Salah satu hal yang juga harus diperhatikan dalam bidang informasi dan jasa adalah percepatan informasi itu sendiri. Dewasa ini setiap individu dapat dengan mudah mengakses berbagai hal lewat internet. Akses internet dapat dilakukan baik menggunakan laptop, tablet, ponsel pintar, maupun lainnya. Kemudahan akses itu menjadikan pengguna internet di Indonesia semakin meningkat.

Dari hasil survei terbaru yang dipaparkan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pengguna jasa internet pada tahun 2018 sudah menyentuh 171,17 juta jiwa, artinya itu sekitar 64,8% dari total penduduk Indonesia yang berjumlah 264,16 juta jiwa sudah memiliki akses terhadap internet. Jumlah itu bertambah sangat signifikan jika dibanding pada dua tahun sebelumnya, yakni pada tahun 2017 pengguna internet menyentuh angka 143,26 juta jiwa, dan pada tahun 2016 tercatat sebanyak 132,7 juta jiwa.³ Ukuran ponsel pintar yang lebih kecil diantara lainnya membuat ponsel pintar menjadi sangat leluasa dibawa kemanapun dan akhirnya menjadi pilihan yang paling diminati untuk dipakai sebagai perangkat

² Intan Trivena Maria Daeng, et al. 'Penggunaan Smartphone Dalam Menunjang Aktivitas Perkuliahan Oleh Mahasiswa Fispol Unsrat Manado', *e-journal "Acta Diurna"* Volume VI. No. 1. Tahun 2017, h. 1.

³ Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, *Penetrasi & Perilaku Pengguna Internet Indonesia, Survey 2018*, h. 7.

dalam mengakses internet.⁴ Lebih lanjut menurut APJII total dari keseluruhan perangkat yang digunakan untuk mengakses internet, yakni 44,16% untuk ponsel pintar/tablet pribadi, 4,49% komputer/laptop pribadi dan 39,28% untuk kedua produk tersebut.⁵ Peningkatan dari pengguna internet dan posisi ponsel pintar sebagai perangkat untuk para pengakses internet yang terbanyak ternyata ikut mengundang hadirnya pemesanan tiket dan hotel secara daring di Indonesia.

Perkembangan teknologi yang cepat selama beberapa waktu belakangan ini, ditandai dengan semakin daruratnya informasi dan pengelolaan data dalam berbagai aspek kehidupan setiap individu. Dengan semakin tersedianya banyak bentuk dalam media teknologi, kini setiap individu punya pilihan yang banyak untuk setiap informasi yang ingin mereka peroleh. Institusi-institusi publik maupun swasta semakin banyak yang mampu menggunakan teknologi informasi baru yang dapat mempermudah kehidupan, efisiensi, dan produktivitas manusia.

Teknologi otomasi adalah penunjang utama pembuatan keputusan di dalam organisasi-organisasi modern. Dalam hal ini, aplikasi teknologi komputer benar-benar telah menandai revolusi peradaban yang memungkinkan pekerjaan-pekerjaan di dalam organisasi dapat diselesaikan secara cepat, akurat dan efisien.

Dunia tempat kita tinggal ini tidak bisa melepaskan diri dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan terkini, dunia pendidikan memiliki *e-learning*, dunia bisnis sibuk dengan *e-commerce*, pemerintah memulai

⁴ *Ibid*, h.20.

⁵ *Ibid*, h. 21.

e-government-nya. Demikian semaraknya, sekarang apapun di-e-kan seperti *e-banking*, *e-tax*, *e-registration*, *e-campus*, *e-book* dan sebagainya.⁶

Istilah teknologi informasi dan komunikasi diterjemahkan dari bahasa Inggris *information and communication technology* yang lazim disingkat ICT. Kemajuan teknologi ini memang dimulai dari negeri barat. Oleh karena itu, wajarlah jika istilah yang banyak dipakai dibidang teknologi informasi dan komunikasi ini berasal dari bahasa Inggris.⁷

Kemajuan itupun menjalar ke bagian bumi yang lain, termasuk ke negara-negara yang bukan penutur bahasa Inggris. Hanya saja, istilah-istilahnya tidak segera disesuaikan dengan bahasa setempat. Istilah dari bahasa Inggris itu, tampaknya dipakai begitu saja, lama kelamaan menjadi terbiasa, sehingga tiba saatnya terasa kagok mencari padanannya dalam bahasa setempat. Selain itu, ada semacam perasaan lebih keren jika bertutur dengan memakai bahasa asing tersebut.

Dunia informasi dalam bidang *e-commerce* berkembang dengan pesatnya, tidak dapat bertahan dalam hitungan menit atau jam, sehingga informasi yang diberikan hari ini akan menjadi basi sebelum berakhirnya kalimat yang akan diselesaikan. Suatu kegiatan penjualan barang secara besar-besaran pada perusahaan multinasional dapat diselesaikan melalui internet, yang menawarkan

⁶ Brigita Lahutung, “Teknologi dalam Bidang Jasa”, <https://brigitalahutung.wordpress.com/2012/10/15/teknologi-dalam-bidang-jasa/>, 15 Oktober 2012, h. 2, dikunjungi pada tanggal 10 November 2019.

⁷ *Ibid.*

lebih dari 3,5 juta jenis barang seperti mainan anak, perangkat lunak, perangkat keras, komputer, alat olahraga dan segala kebutuhan masyarakat.⁸

Pada jaman modern sekarang ini, banyak masyarakat yang membutuhkan suatu alat bantu yang praktis dan efisien, untuk mempermudah masyarakat melakukan berbagai kegiatan. Teknologi mempunyai peranan yang sangat penting untuk menunjang kemudahan itu. Sudah banyak teknologi yang diciptakan oleh manusia untuk mewujudkan keinginan manusia itu sendiri. Nah salah satu contoh teknologi elektronik yang memudahkan masyarakat saat melakukan proses perdagangan yaitu adalah teknologi *e-commerce*.

E-commerce atau disebut juga dengan perdagangan elektronik merupakan aktifitas yang berkaitan dengan pembelian, penjualan, pemasaran barang ataupun jasa dengan memanfaatkan sistem elektronik seperti internet ataupun jaringan komputer. Pelayanan dalam berinteraksi *e-commerce* dapat dilakukan melalui tiga cara yaitu menggunakan web, browser, telepon, atau fasilitas chatting.

Dalam beberapa tahun terakhir, bagaimanapun *e-commerce* telah menjadi jauh lebih canggih. Bisnis *e-commerce* sekarang menawarkan toko daring (*online shop*) yang sangat memudahkan para pelanggan, dimana pelanggan dapat mengakses ribuan produk, pemesanan, pilihan metode pengiriman yang diinginkan dan membayar untuk pembelian menggunakan kartu kredit, bank transfer dan yang terbaru metode pembayaran menggunakan *Paylater*.

⁸ Brigita Lahutung, *Loc.Cit.*, h.3.

Sebelum adanya internet dan jaringan komputer, para pelaku kegiatan ekonomi melakukan kegiatannya dengan cara tradisional. Mulai dari berdagang, berbelanja bahkan kegiatan lelang pun dilakukan dengan cara bertatap muka langsung.⁹ Seperti para konsumen yang membeli barang di toko-toko fisik atau pasar sehingga terjadi pertemuan antara pedagang dan pembeli. Proses transaksi, tawar menawar dan strategi pedagang dalam memikat konsumen pun terlihat nyata. Namun sejak lahirnya internet, terciptalah teknologi perdagangan yang tersistemasi dan terintegrasi dengan jaringan internet dan jaringan komputer yang biasa disebut belanja daring atau perdagangan secara elektronik (*e-commerce*).¹⁰ Semua kalangan dari yang remaja hingga orang dewasa sudah mengenal belanja daring ini, apalagi ditambah dengan adanya fasilitas penunjang seperti gawai ataupun laptop/komputer.

Perkembangan teknologi itu sendiri mampu menggambarkan pertumbuhan ekonomi dari suatu negara.¹¹ Semakin tinggi perkembangan teknologinya maka semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi negara tersebut.¹² Namun sekali lagi, perkembangan teknologi informasi ini juga memiliki pengaruh negatif dan positif. Contohnya di negara Indonesia sendiri, dimana masih banyak penyalahgunaan teknologi untuk melakukan kejahatan, khususnya teknologi berbasis perdagangan

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Nimda, "Apa itu E-Commerce", <http://www.unpas.ac.id/apa-itu-e-commerce-2/>, dikunjungi pada tanggal 31 Januari 2020.

¹¹ Admin, "Perkembangan Teknologi Terhadap Ekonomi", <http://stie.dewantara.ac.id/perkembangan-teknologi-terhadap-ekonomi/>, dikunjungi pada tanggal 10 November 2019.

¹² *Ibid.*

ini atau *e-commerce*. Dengan demikian, walaupun pada awalnya diciptakan untuk menghasilkan hasil yang positif, di sisi lain juga memungkinkan digunakan untuk hal yang negatif.¹³

Pengaruh positifnya yaitu adalah lebih cepat, mudah dan nyaman dalam pembelian, pilihan produk/layanan terus ditingkatkan, memiliki akses yang lebih banyak, mengurangi waktu dan biaya promosi dari produk yang dipasarkan karena tersedianya informasi menyeluruh di internet, Semakin banyak manusia yang bekerja dan beraktifitas di rumah dengan menggunakan internet berarti mengurangi perjalanan untuk bekerja, belanja dan aktifitas lainnya. Lalu untuk pengaruh negatifnya adalah tidak semua orang mempunyai akses internet, konsumen takut penjual yang belum diketahui/dikenal, tampilan produk kurang jelas, kurang aman dalam melakukan transaksi dan sering dijadikan untuk melakukan tindak kejahatan, seperti penipuan, pencurian kartu kredit, scam, skimming, pencurian data pribadi dan penyalahgunaan data pribadi milik konsumen.

Perlindungan privasi atas informasi pribadi berkembang disebabkan oleh pengguna internet dan banyaknya transaksi melalui *e-commerce* mengakibatkan banyaknya informasi pribadi yang dapat diproses, diprofilkan dan kemudian disebarkan kepada pihak lain.¹⁴ Keperluan menjaga kerahasiaan data dan informasi pribadi tampak menjadi prioritas untuk meletakkan kepercayaannya dalam jaringan

¹³ Rahma Ovitasaki, "Perkembangan teknologi E-commerce", <http://rahmaovitasari.blogspot.com/2017/06/perkembangan-teknologi-e-commerce.html>, 12 Juni 2017, h. 1, dikunjungi pada tanggal 10 November 2019.

¹⁴ Susan E. Gindin, "Lost and Found in Cyberspace: Information Privacy in the Age of the Internet", *San Diego Law Review*, Vol 34, 1997, h. 1153.

interaksi komunikasi. Keinginan menjaga data dan informasi tersebut terkait erat dengan tingkat kepercayaan dan terdapat suatu korelatif antara tingkat kepercayaan dengan perlindungan atas data dan informasi tertentu dari kehidupan pribadi.¹⁵

Membahas terkait kerugian atau pengaruh negatif dari perkembangan teknologi terutama di bidang *e-commerce*, maka tak lengkap bila tak melihat berbagai persoalan kasus yang terjadi di Indonesia. Penulis disini akan coba lebih mendalami dari beberapa kasus di Indonesia salah satunya yaitu kasus pencurian dan penyalahgunaan data pribadi yang ada pada layanan *Paylater* milik perusahaan penyedia jasa tiket daring Traveloka. Diolah dari sumber berita mediakonsumen.com, banyak pengguna atau konsumen Traveloka mengeluhkan adanya kasus peretasan akun Traveloka yang didalamnya sudah terdapat limit *Paylater*.

Menarik disini, karena Traveloka adalah perusahaan dengan skala besar yang juga sudah terkemuka di kawasan Asia khususnya namun sangat rentan sekali sistem elektroniknya atau sistem *laman*-nya dilakukan upaya peretasan oleh sejumlah oknum tidak bertanggungjawab. Padahal jika kita ketahui bersama Traveloka adalah situs *laman* penyedia layanan berbagai kebutuhan perjalanan dalam satu platform, memungkinkan para pengguna aplikasi untuk dapat memesan tiket pesawat, hotel, tiket kereta, paket pesawat + hotel, aktivitas & rekreasi, produk-produk konektivitas, transportasi bandara, dan bus.¹⁶ Hal tersebut sudah

¹⁵ *Harmonisasi dan Sinkronisasi, loc.cit.*, h. 4.

¹⁶ Traveloka, "Pengertian", <https://www.traveloka.com/en/about-us>, dikunjungi pada tanggal 10 Desember 2019.

bisa dipastikan bahwa dalam situs *laman* Traveloka tersimpan *database* berupa informasi dan data pribadi milik konsumen atau pengguna Traveloka. Tentunya jika situs *webiste* Traveloka memiliki kerentanan yang amat tinggi dan mampu dilakukan upaya penetrasi terhadap *database* dari situs laman Traveloka itu sendiri, maka sebagian atau seluruh *database* yang berisi informasi dan data pribadi milik konsumen atau pengguna Traveloka dapat berpindah kepada oknum yang tidak bertanggungjawab. Lebih lanjut, bisa saja informasi dan data pribadi konsumen atau pengguna Traveloka tersebut disalahgunakan sehingga menyebabkan kerugian baik secara materiil maupun formil bagi Traveloka dan lebih khususnya konsumen atau pengguna Traveloka.

Traveloka sendiri sedang mengeluarkan layanan terbarunya yaitu metode pembayaran dengan nama *Paylater* yang mulai berkembang dan juga banyak digunakan oleh situs *laman* jual beli daring yang lainnya seperti Bukalapak, Shopee, *merchant* Ovo, serta layanan transportasi daring seperti Gojek.

Paylater secara harfiah dapat diartikan sebagai bayar nanti atau bayar kemudian adalah sebuah metode pembayaran yang dimiliki oleh Traveloka dan bekerja sama dengan pihak ketiga sebagai pemberi limit kredit, sehingga memungkinkan konsumen atau penggunanya untuk melakukan aktifitas belanja daring kemudian pembayarannya bisa dilakukan dengan cara mencicil pada bulan berikutnya. Namun memang tidak semua konsumen atau pengguna Traveloka mendapatkan limit kredit tersebut, tentunya hanya akun yang sudah mendaftar dan memenuhi syarat dari layanan *Paylater* tersebut. Dari informasi yang tersedia di laman Traveloka, syarat untuk mengajukan limit kredit *Paylater* Traveloka

sangatlah mudah, hanya memerlukan e-ktip saja, kemudian melakukan prosedur pendaftaran sesuai yang tersedia, setelah pendaftaran berhasil maka akan mendapat balasan dari pihak Traveloka. *Paylater* sendiri pengaturannya disamakan dengan pengaturan kartu kredit dan pelaksanaannya juga diawasi secara langsung oleh otoritas jasa keuangan yang biasa disingkat (OJK). Namun disini *Paylater* dan kartu kredit tetap memiliki beberapa perbedaan, jika pada kartu kredit selama kita meminjam dan membayarnya tidak melewati jatuh tempo, maka tidak akan terkena bunga, berbeda dengan *PayLater* walaupun kita membayar sebelum jatuh temponya, tetap harus membayar biaya layanan yang diterbitkan masing-masing penyedia layanan *PayLater*.

Aplikasi pinjaman dana daring (*fintech*) atau kredit tanpa agunan (*Paylater*) harus diimbangi dengan regulasi perlindungan data pribadi konsumen. Sebab, dalam praktik pinjaman dana daring atau *PayLater* ini pasti terlebih dahulu memberikan informasi dan data pribadi. Lebih lanjut, di era teknologi digital ini tanpa adanya perlindungan informasi dan data pribadi serta ketahanan sistem pengamanan siber yang kuat, seperti halnya hutan belantara. Saat ini pemerintah telah mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2019 yang menempati urutan 13 dari 189 jumlah RUU Prolegnas Prioritas 2019. Namun, hingga saat ini belum dibahas.¹⁷ Lebih lanjut penulis menilai seperangkat aturan perlindungan data pribadi yang ada belum atau bahkan tidak memadai situasi dan

¹⁷ DPR, "Program Legislasi Nasional Prioritas", <http://www.dpr.go.id/uu/prolegnas>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2019.

kondisi saat ini. Mulai dari UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE), PP No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE), dan Permen Kominfo No.20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Meskipun PP 82 Tahun 2012 telah direvisi, namun masih saja banyak menimbulkan masalah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi dalam *Paylater*.
2. Pertanggungjawaban pelaku pencurian dan penyalahgunaan data pribadi dalam kasus *Paylater*.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, tujuan disusunnya skripsi ini adalah:

1. Menganalisis Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi dalam *Paylater*.
2. Menganalisis Pertanggungjawaban pelaku pencurian dan penyalahgunaan data pribadi dalam kasus *Paylater*.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat, yakni:

1. Skripsi ini diharapkan dapat menjadi literatur dalam menambah pengetahuan serta menjadi manfaat bagi perkembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan bidang Hukum Pidana di Indonesia, khususnya perlindungan informasi dan data pribadi dan di dunia teknologi digital yang sedang mengalami perkembangan pesat.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Akademisi

Skripsi ini diharapkan dapat menjadi rujukan atau referensi acuan dalam mencari informasi untuk penyelesaian masalah mengenai perlindungan Informasi dan Data Pribadi, khususnya tentang pencurian dan penyalahgunaan Informasi dan Data Pribadi atau sebagai materi pembuka bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

b. Bagi Masyarakat

Skripsi ini diharapkan dapat memberi informasi dan pemahaman yang lebih jelas berkaitan dengan pencurian dan penyalahgunaan Informasi dan Data Pribadi.

c. Bagi Pemerintah

Skripsi ini diharapkan mampu menjadi referensi, acuan, dan mampu memberi masukan dalam bentuk informasi atau data untuk Pemerintah untuk membuat regulasi maupun tindakan yang berkaitan dengan perlindungan Informasi dan Data Pribadi.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian normatif digunakan penulis dalam skripsi ini sebagaimana prinsip nilai yang melandasi dari sebuah norma yakni pedoman dalam bertingkah laku.¹⁸ Selayaknya penelitian hukum (*legal research*) mempunyai tujuan guna mencari dan mendapatkan kebenaran koherensi, yakni menelaah mengenai sebuah pertanyaan mengenai kesesuaian antara aturan hukum dengan norma hukum, dan lebih lanjut juga menelaah tentang keberadaan norma yang berupa larangan maupun perintah tersebut telah sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku. Selanjutnya juga menelaah kesesuaian tindakan seseorang dengan norma (bukan hanya aturan hukum) atau prinsip hukum.¹⁹

1.5.2 Pendekatan Masalah

Penulis menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) digunakan dalam rangka untuk menelaah seluruh undang-undang dan peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan isu hukum guna memecahkan masalah yang sedang diteliti sebagaimana isu yang diangkat. Penggunaan pendekatan ini dilakukan agar penulis dapat melihat konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang dengan regulasi atau peraturan yang lainnya.²⁰ Peneliti juga

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Pranada Media, Jakarta, 2016, h. 54.

¹⁹ *Ibid*, h. 47.

²⁰ *Ibid*, h. 133.

melakukan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) guna menemukan gagasan atau bahkan melahirkan sebuah pengertian hukum, asas hukum, konsep hukum yang relevan dengan isu atau masalah yang sedang dihadapi terkait persaingan usaha, khususnya perjanjian tertutup karena pendekatan ini banyak beranjak pada doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.²¹

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Penulis menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam penulisan skripsi ini:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum dengan sifat autoritatif, hal ini mengartikan bahwa bahan hukum tersebut memiliki otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, putusan hakim, dan risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²² Dalam skripsi ini, penulis menggunakan bahan hukum primer meliputi:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

²¹ *Ibid*, h. 135-136.

²² *Ibid*, h. 181.

Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

- c) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- d) Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
- e) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
- f) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasai;
- g) Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE);
- h) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (PDPSE).

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi hukum diantaranya meliputi buku teks, kamus hukum, dan jurnal hukum.²³ Selain itu penulis juga akan

²³ *Ibid*

menggunakan berbagai jenis literatur berupa hasil penelitian (jurnal, thesis, disertasi, maupun skripsi) serta media-media lainnya, baik berupa media cetak maupun media elektronik, yang memiliki keterkaitan dengan masalah atau isu hukum yang sedang dibahas sebagai referensi bagi penulis dalam melakukan telaah analisis.

1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam menulis sebuah skripsi, prosedur pengumpulan bahan hukum merupakan sesuatu yang harus diperhatikan. Penulis menggunakan penelitian kepustakaan, karena penulis melakukan pengumpulan bahan-bahan berupa bahan primer yang diantaranya adalah peraturan-peraturan perundang-undangan terkait dan pengumpulan bahan sekunder yang digunakan untuk referensi, diantaranya berupa artikel, jurnal, penelitian ilmiah, dan sumber-sumber hukum lainnya. Riset kepustakaan atau studi pustaka merupakan rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian yang ada.²⁴

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum adalah hal yang tidak boleh luput dalam penulisan skripsi. Penulis menggunakan metode deduktif yang berpangkal dari prinsip-prinsip dasar untuk menganalisa bahan hukum dalam penulisan skripsi ini, guna

²⁴ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008, h.3.

menghadirkan objek yang hendak diteliti oleh penulis.²⁵ Setelah bahan hukum selesai diteliti dan dikaji, barulah kemudian penulis dapat mencari penyelesaian dan analisa terhadap rumusan masalah melalui solusi-solusi yang diberikan.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Dalam penulisan skripsi yang berjudul “**Aspek Cybercrime Pencurian dan Penyalahgunaan Data Pribadi dalam *PayLater***” ini penulis bagi ke dalam 4 (empat) bab. Setiap bab akan terdiri dari beberapa sub bab dengan harapan agar skripsi ini menjadi mudah untuk dipahami, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I dalam skripsi ini adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian. Pendahuluan ini merupakan pijakan dalam menentukan bab-bab selanjutnya.

Bab II dalam skripsi ini berisi pembahasan mengenai rumusan masalah pertama yaitu Bagaimana pengaturan tindak pidana pencurian dan penyalahgunaan data pribadi dalam sistem hukum Indonesia. Di dalam pembahasannya akan diuraikan secara sistematis menggunakan bahan-bahan hukum yang berkaitan. Kemudian lebih lanjut penulis akan menelaahnya ke dalam peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan hukum yang telah ditentukan.

Bab III dalam skripsi ini berisi tentang pembahasan rumusan masalah yang kedua, yakni bagaimana pertanggungjawaban pelaku pencurian dan

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, h. 84.

penyalahgunaan data pribadi dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Pada bab ini akan diuraikan konsep pertanggungjawaban pelaku dan pendekatan kasus yang pernah terjadi untuk menjangkau pelaku yang berada di luar negeri sebelum kemudian dikaitkan dengan masalah yang ada.

Bab IV dalam skripsi ini adalah bab penutup dari seluruh rangkaian uraian dan pembahasan yang telah penulis bahas dalam bab-bab sebelumnya. Pada bab ini berisi kesimpulan dari seluruh permasalahan yang dibahas dalam rumusan masalah dan disertai saran yang diharapkan dapat menjadi pertimbangan dan referensi bagi pihak-pihak yang terkait.